

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia perlu menyadari bahwa dalam kehidupan dan penghidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, semua makhluk selalu saling berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, seperti antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan antara manusia dengan lingkungannya termasuk jasad renik dan benda-benda mati yang ada disekitar manusia, seperti tanah, air, udara, batu-batuan, dan sebagainya.¹ Manusia selama hidup di dunia sangat membutuhkan lingkungan hidup yang sehat agar dapat melangsungkan hidupnya secara nyaman sesuai dengan yang direncanakan.² Agar tercipta lingkungan hidup yang sehat dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu, masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang dapat digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Namun dalam pelaksanaan upaya menjaga kelangsungan lingkungan hidup sering ditemui banyak hambatan. Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan hidupnya dan hanya mementingkan kebutuhannya sehingga lingkungan hidup bisa dirubah sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada disekitarnya. Bahkan pada saat ini akibat keterdesakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

¹ Dr. Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika: 2019), hal. 1.

² Tamaulina Br. Sembiring, “*Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat*”, dalam *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019*, hal. 1630.

sehingga semakin gencar melakukan aktivitas pemanfaatan secara berlebihan terhadap lingkungan (eksploitasi).³ Meski demikian, masyarakat harus memikirkan bahwa pemanfaatan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) tidak hanya untuk dinikmati oleh generasi sekarang, melainkan juga untuk generasi berikutnya.

Ada berbagai macam sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidup manusia, salah satu sumber daya alam yang paling penting adalah air terkhususnya air tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, air tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pemanfaatan air tanah menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hampir di setiap bidang kehidupan manusia memerlukan air seperti dalam bidang pertanian dan perkebunan air sering digunakan untuk sarana irigasi, dalam kehidupan rumah tangga air tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah seperti memasak, mencuci, dan untuk kebutuhan minum, selain itu air juga dapat digunakan dalam bidang wisata seperti untuk sarana rekreasi. Selain untuk kebutuhan sehari-hari manusia, air juga dapat digunakan untuk menjadi tenaga terbarukan seperti dengan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Melihat keberadaaan air tanah sangat penting bagi kehidupan manusia diperlukan suatu regulasi pengelolaan yang tepat agar air tanah tetap bisa terjaga kualitasnya dan dinikmati generasi mendatang terutama untuk menghadapi beberapa permasalahan terkait air tanah yang dihadapi sekarang ini.

³ Ibid, hal. 1630.

Terdapat beberapa permasalahan terkait air tanah di Kota Yogyakarta seperti permasalahan pencemaran sumber air tanah dan penggunaan air tanah yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan berita yang dikutip penulis di website Republika Yogya, hampir semua air sumur dan juga seluruh sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta tercemar oleh E-coli, bahkan hingga Nitrat (NO₂) dan fosfat yang disebabkan oleh septic tank yang dibangun berdekatan dengan sumur, dan juga masih adanya masyarakat yang membuang limbah ke sungai.⁴ Perlu diketahui bahwa pencemaran lingkungan adalah tercemarnya komponen fisik dan hayati sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, khususnya limbah adalah hasil buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga dan limbah bahan beracun berbahaya⁵ dan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dari dua pengertian pencemaran lingkungan tersebut maka dapat diartikan bahwa air tanah yang juga merupakan salah satu komponen dalam lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terdapat makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang membuat kualitas dari air tanah tersebut melampaui batas baku mutu air tanah.

⁴ Silvy Dian Setiawan, "DLH Sebut Solusi Atasi Pencemaran Air Sumur dan Sungai di Yogyakarta", <https://rejogja.republika.co.id/berita/rudux2291/dlh-sebut-solusi-atasi-pencemaran-air-sumur-dan-sungai-di-yogyakarta>, diakses 21 September 2023.

⁵ Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani "Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungandikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", dalam Jurnal Komunikasi Hukum Volume 9 Nomor 1 2023, hal. 891.

Selain masalah pencemaran sumber daya air berupa pencemaran air tanah, terdapat juga permasalahan lain terkait air tanah yaitu penggunaan air tanah yang dilakukan oleh hotel-hotel yang ada di Kota Yogyakarta yang seharusnya menggunakan air dari PDAM sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta justru menggunakan air tanah sebagai sumber pemenuhan air untuk usaha mereka. Berdasarkan berita yang penulis dapatkan pada tahun 2021 dari sekitar 700an hotel di Kota Yogyakarta, baru sekitar 200an yang berlangganan PDAM.⁶ Dari dua permasalahan air tanah yang telah penulis sebutkan menunjukkan bahwa perlindungan kualitas air tanah masih kurang maksimal dan diperlukan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk mengelola dan melindungi kualitas air tanah di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah Di Kota Yogyakarta Akibat Pencemaran Bakteri *E-Coli*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli*?

⁶ Ujang Hasanudin, “Langgar Aturan, Ratusan Hotel Di Jogja Belum Berlangganan Air PDAM”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/23/510/1067027/langgar-aturan-ratusan-hotel-di-jogja-belum-berlangganan-air-pdam>, diakses 21 September 2023

2. Apa saja kendala dan solusi dari Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli*
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dari Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli* dan mengetahui kendala dan solusi dari Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, pihak-pihak

masyarakat yang terdampak agar dapat dipraktikkan dan tidak hanya sebatas teori.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait :

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup mengetahui apakah Dinas Lingkungan Hidup telah berperan nyata dalam perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli*;
- b. Bagi masyarakat agar mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dan mengetahui kendala dan solusi dari Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli*;
- c. Bagi penulis sebagai syarat lulus Pendidikan sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli* merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari penelitian yang telah ada. Sebagai pembandingan dikemukakan tiga penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Yuditya Ratu Mulyana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2023 dengan judul Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Air Tanah. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimana perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah?⁷ Hasil dari penelitian tersebut adalah perwujudan asas keserasian dan keseimbangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah telah terwujudkan secara jelas melalui beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek perlindungan, dan aspek pelestarian.⁸ Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah Penelitian dari Yuditya Ratu Mulyana lebih menitikberatkan bagaimana suatu asas dalam UUPPLH diterapkan dalam aturan terkait pengelolaan air tanah, sedangkan penelitian dari penulis menitikberatkan pada bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengatur dan mengelola perlindungan terhadap air tanah terhadap pencemaran bakteri *e-coli*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maria Natalia Pangaribuan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2020 dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemberian persetujuan lingkungan setelah

⁷ Yuditya Ratu Mulyana, "Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah", (e-jurnal UAJY, Yogyakarta, 2023), Halaman 6.

⁸ Ibid, Halaman 50.

berlakunya UU No 11 Tahun 2020?⁹ Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup Yogyakarta berperan dalam memberikan izin persetujuan lingkungan namun masih berdasarkan ketentuan lama yaitu menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2018 terkait dengan pengajuan permohonan perizinan.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian dari Maria Natalia Pangaribuan menitikberatkan pada bagaimana peran pemerintah memberikan izin kepada masyarakat yang mengajukan permohonan izin lingkungan setelah diberlakukannya UU No 11 Tahun 2020, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi kualitas air tanah akibat pencemaran bakteri *e-coli*.

3. Skripsi yang ditulis Natalia Ekawati Hadibrata di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah Dari Kegiatan Usaha Laundry Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha Laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta? Dan Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi untuk melindungi kualitas air tanah

⁹ Maria Natalia Pangaribuan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta”, (e-jurnal UAJY, Yogyakarta, 2021), Halaman 7.

¹⁰ Ibid, Halaman 44.

dalam kegiatan usaha Laundry?¹¹ Hasil dari penelitian tersebut adalah DLH sudah berperan dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry sebagai upaya melindungi kualitas air tanah sebagai akibat adanya kegiatan usaha laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. DLH Kota Surakarta telah melakukan pendataan jumlah laundry, memberikan sosialisasi tentang pentingnya izin dan melakukan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan usaha laundry. Hanya saja dalam pengawasannya DLH Surakarta masih membiarkan usaha laundry yang belum berizin untuk tetap beroperasi karena adanya anggapan jika usaha laundry masih merupakan usaha yang berskala kecil dan dampak dari limbah laundry dianggap tidak terlalu merusak lingkungan terutama mengganggu kualitas air tanah.¹² Lalu hasil dari penelitian dari rumusan masalah yang kedua adalah Kapasitas IPAL Komunal yang minim, Kurangnya kesadaran/ kurangnya perhatian dari pemilik usaha laundry bahwa izin mendirikan usaha tidak diperlukan dan ketidak tahuan pemilik usaha mengenai aturan-aturan yang ada yang harus ditaati untuk membuat usaha laundry itu sendiri, dan Kesulitan yang dialami petugas DLH dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan sumber daya manusia/petugas.¹³ Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada obyek yang diteliti oleh Natalia Ekawati Hadibrata dan Penulis. Natalia Ekawati

¹¹ Natalia Ekawati Hadibrata, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah Dari Kegiatan Usaha Laundry Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta”, (e-jurnal UAJY, Yogyakarta, 2019), Halaman 4.

¹² Ibid, Halaman 76.

¹³ Ibid, Halaman 77.

Hadibrata meneliti bagaimana perlindungan kualitas air tanah dari kegiatan usaha laundry di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis obyek yang diteliti lebih luas yaitu perlindungan kualitas air tanah di Kota Yogyakarta akibat pencemaran bakteri *e-coli*.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Peran

Definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan Peranan sendiri dalam KBBI mempunyai definisi sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Arti Peranan menurut Soerjoeno Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status).¹⁴

2. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.74/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016 Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Lingkungan Hidup.

¹⁴ Maria Natalia Pangaribuan, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta", (e-jurnal UAJY, Yogyakarta, 2021), Halaman 19.

3. Perlindungan

Menurut KBBI, Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi, sedangkan melindungi dalam KBBI memiliki arti menjaga, merawat, dan memelihara¹⁵

4. Air Tanah

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, air tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Lalu menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.

5. Bakteri *E-Coli*

Bakteri *E-Coli* adalah salah satu bakteri yang tergolong coliform dan hidup secara normal di dalam kotoran manusia maupun hewan, oleh karena itu disebut juga Coliform fekal.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.

¹⁵ KBBI daring, <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses tanggal 22 September 2023.

¹⁶ Achmad Sugandi Lasidengki¹, Maria Kanan^{1*}, Sandy NovryantoSakati¹, Caca Sudarsa, “Gambaran Kualitas Makanan Ditinjau dari Keberadaan *E.Coli* pada Warung Makan Kadompe di Kota Luwuk Kabupaten Banggai”, Buletin Kesehatan Mahasiswa Vol 02 Nomor 1, 2023, hal. 68.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Cara Mengumpulkan Data

a. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan:

Wawancara

Menurut pendapat Rianto Adi dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum” wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

b. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi pustaka yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti:

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2021), hal. 81.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2016
- 5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
- 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta

Adapun sumber hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Buku karangan Rianto Adi dengan judul Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 2021
- 2) Buku karangan Dr. Muhammad Sood dengan judul Hukum Lingkungan Indonesia, yang diterbitkan pada 2019 oleh Sinar Grafika di Jakarta.
- 3) Buku karangan H. Darwis, dengan judul Pengelolaan Air Tanah, yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Pena Indis
- 4) Jurnal yang ditulis oleh Tamaulina Br. Sembiring dengan judul Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang diterbitkan pada 2019 di Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

- 5) Jurnal yang ditulis oleh Nandra Eko Nugroho, Sari Bahagiarti Kusumayudha dan Eko Teguh Paripurno, dengan judul Anomali Perubahan Muka Air Tanah di Daerah Urban, yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Jurnal Geografi, Vol. 16 No 1, 2019, Pusat Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN “Veteran” Yogyakarta
- 6) Jurnal yang ditulis oleh Ni Putu Yunika Sulistyawati dan Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungandikawasan Hutan Mangrove Badung Bali Terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Jurnal Komunikasi Hukum Volume 9 Nomor 1 tahun 2023
- 7) Skripsi yang ditulis oleh Yuditya Ratu Mulyana pada tahun 2023 dengan judul Perwujudan Asas Keserasian Dan Keseimbangan Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah, yang diterbitkan oleh e-jurnal UAJY.
- 8) Skripsi yang ditulis oleh Maria Natalia Pangaribuan pada tahun 2021 dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Persetujuan Lingkungan Setelah Berlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Di Kota Yogyakarta, yang diterbitkan oleh e-jurnal UAJY.

- 9) Skripsi yang ditulis oleh Natalia Ekawati Hadibrata pada tahun 2019 dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan Kualitas Air Tanah Dari Kegiatan Usaha Laundry Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, yang diterbitkan oleh e-jurnal UAJY.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸ Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis berada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang karena jabatan, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti.¹⁹ Ada pun narasumber dalam penelitian ini adalah FX. Endro Susilo, SH., LLM. yang merupakan dosen Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti.²⁰ Ada pun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang diwakilkan oleh staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu Ibu Sekhar Aramitha Hapsari, S.Si

¹⁸ Fakultas Hukum UAJY, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UAJY, Yogyakarta. Halaman 10.

¹⁹ *Ibdi*, Halaman 10.

²⁰ *Ibid*, Halaman 10

7. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberi arti atau makna atau menginterpretasikan data; dan untuk memberikan makna data tersebut diperlukan rujukan atau acuan.²¹



²¹ Ibid, Halaman 10.